JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Vol. 7 No. 1, 2024, hal 93-105 ISSN 2746-3249

Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Rizky Elmuna Hidayah*, Muhammad Anshar Nur
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*1910311220045@mhs.ulm.ac.id

Abstract
This study's objective was to determine the local government's contribution, influence, and policies in optimizing the contribution of regional taxes and regional levies related to regional income in order to increase regional financial independence in the City of Banjarmasin. Using secondary data from the Budget Realization Report of the Central Bureau of Statistics, this descriptive quantitative research uses contribution analysis and multiple linear regression. The results of this study indicate that the contribution of Regional Taxes to Regional Original Income is classified as very good with an average contribution of 60%, while the contribution of Regional Levies is in the poor category with an average contribution of 16%. Furthermore, the contribution of local taxes and regional levies to regional income is still very low because the average contribution is less than 10%. There is a significant influence between Regional Tax Contributions and Regional Levies on Regional Financial Independence.
***Keywords** : Contribution; Influence; Policy; Local Tax; Local Retribution; Regional Financial Independence*

Abstrak
Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi, pengaruh, dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang terkait dengan pendapatan daerah. Menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Badan Pusat Statistik, penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan analisis kontribusi dan regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap PAD, dengan kontribusi sebesar 60%, sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi yang kurang baik , dengan kontribusi rata-rata 16%. Selanjutnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih tergolong sangat kurang karena rata-rata kontribusinya yang kurang dari 10%. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Kata Kunci : Kontribusi; Pengaruh; Kebijakan; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, yang mana diberikannnya wewenang terhadap pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur keuangan daerah sendiri (Darmanto, 2016). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikannya hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kewenangan Pemerintah Daerah terkait mengelola keuangan daerah mencakup kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber keuangannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah dan didukung oleh Dana Perimbangan/Transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, semakin besar sumber Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar juga kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah perlu menggali potensi keuangan daerah khususnya untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pusat atau dengan kata lain dikatakan mandiri atau tidak. Pada dasarnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD menunjukkan semakin tinggi juga tingkat kemandirian daerah terhadap pusat. Kemandirian daerah terhadap pusat itu sendiri dapat dilihat berdasarkan Dana Perimbangan/Transfer yang diberikan pusat kepada daerah, sehingga daerah perlu mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya dengan cara menggali potensi PAD salah satu nya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan tujuan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk melaksanakaan otonomi daerah, pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan daerah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Pemerintah Daerah diberikan wewenang dalam pengenaan tarif pajak dan retribusi daerah melalui Peraturan Daerah namun dilakukan penyesuaian oleh Pemerintah Pusat berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan PAD terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber penerimaan yang signifikan dalam PAD, mengingat semakin banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh seseorang atau badan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung, yang bersifat memaksa mengingat peraturan dan pedoman yang berlaku, yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah. Retribusi daerah, berbeda dengan pajak daerah, adalah pembayaran dengan imbalan langsung yang harus dilakukan individu atau organisasi kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan tertentu. Pelayanan bersifat langsung, artinya pemerintah daerah hanya dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang membayar retribusi.

Tabel 1
Tingkat Kemandirian Kota Banjarmasin

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Kategori
2016	247.258.423	1.113.815.697	22	Rendah Sekali
2017	321.127.051	992.961.482	32	Rendah
2018	277.874.038	1.028.151.939	27	Rendah
2019	330.718.653	1.044.858.915	32	Rendah

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Tingkat Kemandirian (%)	Kategori
2020	297.397.510	1.049.972.497	28	Rendah

Sumber : Hasil Olah Data

Dapat dilihat pada Tabel 1 Tingkat Kemandirian Kota Banjarmasin bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih berada di kategori rendah dan rendah sekali, yang mana hal tersebut menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Perlu adanya upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kota Banjarmasin salah satunya melaui Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu *Pertama*, Bagaimana kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. *Kedua*, Bagaimana kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. *Ketiga*, Bagaimana pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *Keempat*, Apa kebijakan pemerintah daerah Kota Banjarmasin terkait Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah *Pertama*, Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. *Kedua*, Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. *Ketiga*, Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *Keempat*, Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kota Banjarmasin terkait Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pengertian dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, otonomi daerah adalah tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disertai hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengatur sendiri pemerintahan daerah sesuai dengan kemampuannya.

Keuangan Daerah

Solihin (2001) mendefinisikan keuangan daerah sebagai segala wewenang dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang dimiliki oleh daerah dalam hubungannya atas hak dan kewajiban daerah yang termasuk ke dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari dikelolanya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumber

daya keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan ksejahteraan daerah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang dianggap sebagai penambah kekayaan bersih. Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar termasuk ke dalam pos pendapatan daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Widjaya (1992) mengenai Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah salah sumber utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerah guna menjalankan kewajiban atas otonomi daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lancar. Bahkan kemampuan keuangan daerah dapat menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan kewajiban otonomi daerah. Sedangkan dalam penelitian yang lain menerangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan atau penerimaan daerah yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sambodo & Putri, 2020).

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah harus bertumpu pada peraturan daerah tentang pendapatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sehingga menurunkan daya saing daerah (Fatihah, 2020). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2011) menyatakan mengenai pajak daerah disebutkan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang berwenang tanpa menerima imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota dan kabupaten, yang mengikuti peraturan daerah. Pemerintah daerah bertugas memungut pajak tersebut dalam rangka pembiayaan pembiayaan rumah tangga daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah baik provinsi atau kabupaten/kota memiliki jenis yang berbeda (Octovido, Sudjana, & Azizah, 2014). Untuk jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Banjarmasin terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Parkir dan Pajak Sarang Walet.

Retribusi Daerah

Siahaan (2010) mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak mendapat imbalan langsung atas iuran yang dibayarkannya, retribusi daerah mendapatkan balas jasa secara langsung oleh pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan atau mengatur sendiri urusan pemerintahannya dengan otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat ingin mencegah pemerintah daerah menjadi tergantung dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menangani urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosialisasi berkat kewenangan yang diberikan kepadanya. Pemerintah Pusat juga ingin melihat adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat menjadi lebih baik dan lebih berperan aktif dalam pembangunan daerah (Saputro, 2022).

Salah satu analisis rasio di sektor publik, khususnya dalam kerangka APBD, adalah rasio kemandirian keuangan daerah (Halim, 2007). Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri urusan, pembangunan, dan pelayanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah inilah yang disebut dengan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan di suatu daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya dan ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan pusat.

Mengukur Tingkat Kemandirian Suatu Daerah dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Dana\ Perimbangan/Transfer}\ X\ 100\%$$

Sumber : (Halim,2007)

Tabel 2
Kategori Tingkat Kemandirian Daerah

Kategori	Persentase (%)
Rendah Sekali	0-25
Rendah	25-50
Sedang	50-75
Tinggi	75-100

Sumber : (Halim, 2007)

Dapat dilihat pada Tabel 2 Kategori Tingkat Kemandirian Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal yang bersumber dari pusat. Semakin besar rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil, sedangkan semakin rendah rasio kemandirian mengartikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.

Kontribusi

Kontribusi dalam bahasa inggris yaitu *contribute, contibution* yang berarti keikutsertaan, keterlibatan atau meibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi ataupun tindakan, dengan kontribusi berarti sesuatu hal berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas utuk mencapai hal yang lebih baik. Hubungannya dengan kontirbusi pajak daerah dan retribusi daerah yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontirbusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menganalisis kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah dengan rumusan sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah :

$$\frac{Pajak\ Daerah}{Pendapatan\ Asli\ Daerah}\ X\ 100\%$$

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD :

$$\frac{Retribusi\ Daerah}{Pendapatan\ Asli\ Daerah}\ X\ 100\%$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah :

$$\frac{Pajak\ Daerah}{Pendapatan\ Daerah}\ X\ 100\%$$

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah :

$$\frac{Retribusi\ Daerah}{Pendapatan\ Daerah}\ X\ 100\%$$

Tabel 3
Kategori Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kategori	Persentase (%)
Sangat Kurang	0 - 10
Kurang	10 - 20
Sedang	20 - 30
Cukup Baik	30 - 40
Baik	40 - 50
Sangat Baik	> 50

Sumber : Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Dapat dilihat berdasarkan Tabel 3 Kategori Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan hasil persentase perhitungan kontribusinya.

Aresta Darmanto (2016) melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur". Kabupaten Kutai Timur telah melakukan beberapa langkah untuk memaksimalkan sumber daya PAD, sesuai dengan temuan penelitian ini. Tindakan atau langkah tersebut antara lain melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan.

Fadly Nggilu (2016) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo". Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan, sedangkan variabel Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan. Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 76% dari total variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memberikan kontribusi sisanya sebesar 34%.

Melati Pramuditha Lestari (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Optimalisasi dan Efektiitas PBB-P2 serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya". Hasilnyamenunjukkan bahwa ketentuan dan pelaksanaan utama SPPT PBB dari 2017 hingga 2020 masih di bawah standar. Pada kategori sangat efektif, rata-rata efektivitas realisasi PBB-P2 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 101,58%. Sementara itu, antara tahun 2017 hingga 2020, rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebesar 8,53 persen.

Rizky Amalia (2021) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan". Hasilnya menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2019 dan 2020 cukup tinggi, yaitu sebesar 32,89 persen. Sementara itu, pertumbuhan retribusi daerah lebih besar dari pertumbuhan penerimaan pajak itu sendiri, dengan rata-rata tingkat iuran sebesar 42,15 persen dari tahun 2019 hingga tahun 2020.

METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Dengan mengkaji permasalahan terkait kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin; pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin; dan kebijakan optimalisasi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka meningkatkan

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang penting karena untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran atas permasalahan dari objek yang diteliti yaitu melalui data. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa teknik pengmpulan data adalah langkah paling kebijakan dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi dan rasio adalah sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Daerah : $\frac{\textbf{Pajak Daerah}}{\textbf{Pendapatan Daerah}} X\ 100\%$

Kontribusi Retribusi Daerah : $\frac{Retribusi\ Daerah}{Pendapatan\ Daerah} X\ 100\%$

Rasio Kemandirian Daerah : $\frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Dana\ Perimbangan} X\ 100\%$

Untuk menganalisis pengaruh kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap Kemandirian Daerah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda melalui uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi) dan uji hipotesis (uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Penulis menggunakan aplikasi SPSS Statistic 26 untuk pengolahan data dengan metode analisis regresi linier berganda (OLS), dengan persamaan sebagai berikut :

$$y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kemandirian Keuangan Daerah
a : Konstanta
b1 : Koefisien regresi untuk x_1 (Pajak Daerah)
b2 : Koefisien regresi untuk x_2 (Retribusi Daerah)
X_1 : Kontribusi Pajak Daerah
X_2 : Kontribusi Retribusi Daerah
e : Standar error

HASIL DAN ANALISIS

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin

Tabel 4
Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kriteria
2006	23.687.000	46.262.100.000	51,2	Sangat Baik
2007	32.907.282	62.555.977.000	52,6	Sangat Baik
2008	37.150.861	64.994.118.000	57,2	Sangat Baik
2009	39.254.333	67.765.853.000	57,9	Sangat Baik
2010	42.962.621	80.510.647.000	53,4	Sangat Baik
2011	73.061.359	118.554.982.000	61,6	Sangat Baik
2012	89.610.952	138.086.122.000	64,9	Sangat Baik
2013	111.508.976	167.313.762.000	66,6	Sangat Baik
2014	119.580.334	179.424.440.000	66,6	Sangat Baik

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kriteria
2015	133.833.372	225.821.060.000	59,3	Sangat Baik
2016	156.819.175	247.258.423.000	63,4	Sangat Baik
2017	180.620.391	324.977.988.000	55,6	Sangat Baik
2018	190.036.402	277.873.887.000	68,4	Sangat Baik
2019	215.643.986	330.718.653.000	65,2	Sangat Baik
2020	168.136.998	297.397.510.000	56,5	Sangat Baik

Sumber : Data diolah menggunakan Excel

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4 Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020 menunjukkan bahwa kontribusinya yang sangat baik. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah sebesar 60%, jika dilihat dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Daerah sejauh ini sudah sangat baik.

Tabel 5
Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria
2006	10.780.090	46.262.100.000	23,3	Sedang
2007	10.036.562	62.555.977.000	16,0	Kurang
2008	12.315.715	64.994.118.000	18,9	Kurang
2009	12.855.436	67.765.853.000	19,0	Kurang
2010	18.207.136	80.510.647.000	22,6	Sedang
2011	21.291.774	118.554.982.000	18,0	Kurang
2012	25.205.298	138.086.122.000	18,3	Kurang
2013	25.634.426	167.313.762.000	15,3	Kurang
2014	27.489.924	179.424.440.000	15,3	Kurang
2015	38.763.584	225.821.060.000	17,2	Kurang
2016	29.866.953	247.258.423.000	12,1	Kurang
2017	31.719.902	324.977.988.000	9,8	Sangat Kurang
2018	32.028.261	277.873.887.000	11,5	Kurang
2019	34.307.011	330.718.653.000	10,4	Kurang
2020	58.848.923	297.397.510.000	19,8	Kurang

Sumber : Data diolah menggunakan Excel

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan Tabel 5 Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020 menunjukkan bahwa kontribusinya kurang. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah sebesar 16%. Jika dilihat dari hasil perhitungan kontribusi Retribusi Daerah masih perlu ditingkatkan mengingat kontribusi nya masih berada pada kategori kurang. Namun jika dikumulatifkan rata-rata kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 76%, yang mana angka tersebut cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020 sudah sangat baik, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020 masih berada pada kategori kurang. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan lagi penerimaan pajak daerah walaupun kategorinya yang sudah sangat baik, khususnya retribusi

daerah pemerintah perlu menggali lagi potensi retribusi daerah Kota Banjarmasin. Dengan begitu kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin meningkat dan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin.

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Tabel 6
Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kriteria
2006	23.687.000	466.487.100	5,1	Sangat Kurang
2007	32.907.282	589.833.805	5,6	Sangat Kurang
2008	37.150.861	695.830.803	5,3	Sangat Kurang
2009	39.254.333	771.465.514	5,1	Sangat Kurang
2010	42.962.621	826.295.440	5,2	Sangat Kurang
2011	73.061.359	933.376.049	7,8	Sangat Kurang
2012	89.610.952	1.198.365.063	7,5	Sangat Kurang
2013	111.508.976	1.285.106.362	8,7	Sangat Kurang
2014	119.580.334	1.378.126.259	8,7	Sangat Kurang
2015	133.833.372	1.405.907.058	9,5	Sangat Kurang
2016	156.819.175	1.519.640.245	10,3	Kurang
2017	180.620.391	1.481.114.231	12,2	Kurang
2018	190.036.402	1.578.369.913	12,0	Kurang
2019	215.643.986	1.655.274.981	13,0	Kurang
2020	168.136.998	1.690.218.106	9,9	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah menggunakan Excel

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan pada Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2006-2020 menunjukkan bahwa kontribusinya cenderung berada dikategori sangat kurang dan kurang, yang mana rata-rata Kontribusi Pajak Daerah hanya sebesar 8,4%. Kontribusi Pajak Daerah sejak tahun 2006-20219 terus mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2020 kembali terjadi penurunan yang diakibatkan oleh pandemi covid19. Sehingga pemerintah daerah perlu menerapkan beberapa kebijakan terkait pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi akibat dari pandemi covid19 yang secara langsung berdampak terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 7
Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2006-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria
2006	10.780.090	466.487.100	2,3	Sangat Kurang
2007	10.036.562	589.833.805	1,7	Sangat Kurang
2008	12.315.715	695.830.803	1,8	Sangat Kurang
2009	12.855.436	771.465.514	1,7	Sangat Kurang
2010	18.207.136	826.295.440	2,2	Sangat Kurang
2011	21.291.774	933.376.049	2,3	Sangat Kurang
2012	25.205.298	1.198.365.063	2,1	Sangat Kurang
2013	25.634.426	1.285.106.362	2,0	Sangat Kurang
2014	27.489.924	1.378.126.259	2,0	Sangat Kurang
2015	38.763.584	1.405.907.058	2,8	Sangat Kurang

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria
2016	29.866.953	1.519.640.245	2,0	Sangat Kurang
2017	31.719.902	1.481.114.231	2,1	Sangat Kurang
2018	32.028.261	1.578.369.913	2,0	Sangat Kurang
2019	34.307.011	1.655.274.981	2,1	Sangat Kurang
2020	58.848.923	1.690.218.106	3,5	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah menggunakan Excel

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan Tabel 7 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2006-2020 menunjukkan bahwa kontribusinya cenderung berada dikategori sangat kurang, yang mana rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah kurang dari 5%. Pemerintah daerah perlu menerapkan beberapa kebijakan terkait pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi akibat dari pandemi covid19 yang secara langsung berdampak terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parwoto (2019), bahwa kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen utama dari struktur APBD yang menjadi sumber utama Pendapatan Daerah. Oleh karena itu upaya meningkatkan Pendapatan Daerah agar dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin harus diimbangi dengan upaya serius untuk meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah melalui peningkatan realisasi penerimaannya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018), metode analisis regresi linear Berganda digunakan untuk menentua sudut pandang dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dalam studi ini juga dilakukan uji asumsi klasik untuk menentukan model regresi yang digunakan bebas dari penyimpangan dan memenuhi kriteria regresi yang baik. Penelitian telah lolos uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

Tabel 8
Ringkasan Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	T	Sig.	Ket.
Konstanta	-8,475	-2,761	0,017	Sig.
Kontribusi Pajak Daerah	2.503	14,103	0,000	Sig.
Kontribusi Retribusi Daerah	3,648	2,585	0,024	Sig.
R Square	= 0,951			
Adjusted R^2	= 0,943			

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan persamaan regresi : $Y = - 8,475 + 2,503\ X_1 + 3,648\ X_2 + e$

Dengan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut : *Pertama*, Konstanta sebesar – 8,475 menerangkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar – 8,475%, jika tidak ada variabel Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah. *Kedua*, Koefisien Kontribusi Pajak Daerah 2,503 Artinya jika Kontribusi Pajak Daerah ditingkatkan sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 2,503%. *Ketiga*, Koefisien Kontribusi Retribusi Daerah 3,648. Artinya jika Kontribusi Retribusi Daerah ditingkatkan sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemandirian sebesar 3,648%.

Hasil pengujian Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Apabila Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah meningkat maka akan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Daerah, sehingga ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kondisi inilah yang akan mengakibatkan meningkatknya kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadly Nggilu (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi menghitung tingkat ketepatan atau kecocokan, yang diwakili oleh persentase kontribusi variabel X terhadap variasi, atau kenaikan variabel Y.

Tabel 9
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Variabel	R-Square	Adjusted R-Square
Kontribusi Pajak Daerah (X_1) Kontribusi Retribusi Daerah (X_2)	0,951	0,943

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 9 Hasil Uji Determinasi, koefisien determinasi simultan (R Square) menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 0,951 atau 95%. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah, mempengaruhi peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Banjamasin sebesar 95%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel ini.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk melihat apakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan melihat nilai signifikansi.

Tabel 10
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Variabel	Prob. F-Statistk	Keterangan
Konstanta (C) Kontribusi Pajak Daerah (X_1) Kontribusi Retribusi Daerah (X_2)	0,000000	Berpengaruh secara simultan

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26

Berdasarkan Tabel 10, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F signifikansi sebesar 0,000000, yang artinya < 0,05 yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Hasil Perhitungan Uji t diperoleh bahwa nilai p-value (Sig.) untuk Pajak Daerah adalah 0,000 < 0,05 yang artinya H2 diterima. Sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai p-value (Sig.) untuk Retribusi Daerah adalah 0,024 < 0,05 yang artinya H3 diterima. Sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin terkait Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi dalam rangka meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden selaku Ketua Sub Bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Kota Banjarmasin, didapat beberapa kegiatan ataupun kebijakan guna meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang mana hal itu juga akan berdampak pada peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil uji analisis linier berganda yang telah dianalisis pada pembahasan sebelumnya.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengupayakan Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah yaitu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak; aktif membuka loket pelayanan dan mobil pelayanan pajak keliling; menindak tegas wajib pajak yang tidak taat membayar pajak; terus mengupayakan dan meningatkan agar masyarakat taat untuk membayar pajak; aktif melakukan pendataan dan sosialisasi terhadap objek pajak baru; memanfaatkan teknologi dengan pemasangan alat perekam data transaksi digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tergolong sudah sangat baik dengan rata-rata kontribusiya sebear 60%, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD masih berada pada kategori kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 16%. *Kedua,* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih sangat kurang kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah dengn rata-rata kontribusi pajak daerah sebesar 8,4% dan rata-rata kontribusi retribusi daerah sebesar 10%. *Ketiga,* Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Keempat*, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah melakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terkait pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah antara lain : Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; Memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak; Aktif membuka loket pelayanan dan mobil pelayanan pajak keliling; Menindak tegas wajib pajak yang tidak taat membayar pajak; Terus mengupayakan dan meningatkan agar masyarakat taat untuk membayar pajak; Aktif melakukan pendataan dan sosialisasi terhadap objek pajak baru; dan Memanfaatkan teknologi dengan pemasangan alat perekam data transaksi digital.

Saran

Pertama , Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah agar bisa ditingkatkan dan digali potensinya untuk mencapai angka yang optimal. *Kedua*, Masih banyak upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah antara lain yaitu : melakukan pendataan secara lengkap dan akurat; peningkatan sumber daya manusia pengelola dan pelaksana di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan; meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal;memperbaiki sistem pengelolaan; memberikan penghargaan terhadap wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditentukan;peningkatan pengawasan; dan pemberian insentif bagi petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi.

Ketiga, untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin dapat memperluas cakupan penelitian tidak hanya melihat kontribusi dan pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah nya saja, namun bisa menambahkan efisiensi dan efektifitas. Untuk peneliti selanjutnya sebagiknya juga agar bisa melakukan

penelitian di daerah yang berbeda karena hal ini bertujuan untuk menjadi bahan referensi bagi instansi di suatu daerahnya masing-masing.

BIBLIOGRAPHY

_____. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Amalia, R. (2021). *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Hal. 112 - 125.

Darmanto, A. (2016). *Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di kabupaten Kutai Timur.* E Journal Ilmu Administrasi Bisnis.

Fadly Nggilu, H. S. (2016). P*engaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.

Fatihah, A. A. (2020). *Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018).* Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 181-199.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba empat.

Lestari, M. P. (2019). *Optimalisasi dan Efektivitas PBB-P2 serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya.*

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 15 No. 1.

Parwoto, M. A. (2019). A*nalisis Rasio : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.* Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 35-40.

Rohman, A., Puspitasari, E. R. A (2014). *Analisis Efektivitas, Efesiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013.* Diponegoro Journal of Accounting,2337-3806.

Saputra, B., Fernando, R. (2017). *Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman.* Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 1515-1534.

Saputro, S. E. (2022). *Analisis Kontribusi, Efisiensi da Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2014-2019).* Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 591-602.

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Rajawali.

Solihin, D. S. (2001). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sunarto. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah.* Jurnal Dharma Ekonomi,0835-5205.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Widjaya, A. (1992). *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II.* Jakarta: Rajawali Press.